



**Efektivitas Penghapusan Kewajiban *Justice Collaborator*
Sebagai Syarat Perolehan Hak Pembebasan Bersyarat
Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Karawang)**

Dahrul Manalu¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

^{1,2,3}program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Received : 16 Agustus 2023
Revised : 29 Agustus 2023
Accepted : 31 Agustus 2023

Abstrak

Penitentiary is a place where convicts serve their sentence. Prisoners become fostered citizens so that their lives are better. Activities in Correctional Institutions are based on applicable legal provisions. The effectiveness of coaching in Correctional Institutions is influenced by the power of law. The law governing convicts in correctional institutions is Permenkumham Number 7 of 2022. Broadly speaking, these regulations regulate procedures for granting remissions, assimilation, leave to visit family, parole, leave before release and leave on parole. The regulation also contains the abolition of Justice Collaborators as a condition for obtaining parole rights for convicts of narcotics crimes. This study aims to find out the reasons for the removal of Justice Collaborators against convicts of narcotics crimes and to determine the effectiveness of the removal of Justice Collaborators as a condition for obtaining parole rights for convicts of narcotics crimes in Karawang Penitentiary. This research is an empirical research using qualitative research methods with an empirical juridical approach. According to the Karawang Penitentiary, the removal of the Justice Collaborator as a condition for obtaining parole for narcotics convicts has had a good impact and made it easier for narcotics convicts to apply for parole.

Kata Kunci : *Effectiveness, deletion, Justice Collaborator, Parole*

(*) Corresponding Author: hk19.dahrulmanalu@mhs.ubpkarawang.ac.id

How to Cite: Manalu D, Guntara D, & Abas M. (2023). Efektivitas Penghapusan Kewajiban Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Karawang). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310688>

PENDAHULUAN

Sebuah kasus kejahatan atau perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika bukan termasuk suatu fenomena yang asing di Indonesia ini. Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan serius yang perlu ditindak toleh aparat penegak hukum secara tegas. Kata “tindak” dan kata “pidana” merupakan kata asal pembentuk istilah tindak pidana. Didalam KBBI V, tindak berarti langkah atau perbuatan. Adapun pidana, dapat diartikan sebagai kejahatan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwasannya perbuatan pidana merupakan sebuah langkah atau tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Peristilahan tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, untuk membentuk istilah *Strafbaar Feit*, yang mana bila ditinjau dari segi makna, kosakata “*straf*” berarti kejahatan/pidana, arti kata “*baar*” yaitu boleh ataupun dapat, kemudian “*feit*” bermakna tindakan. Adapun korelasinya dengan

kata *strafbaar feit* dalam satuan kata yang utuh, dalam konteks ini *straf* diartikan pula dengan kata hukum dan telah menjadi hal yang umum bahwa hukum itu merupakan penafsiran yang bersumber dari asal kata *recht*, seakan-akan atau seolah-olah makna *recht* sama dengan *straf*. Terkait istilah “baar”, terdapat 2 kata yang dalam hal ini dipakai, yaitu dapat dan boleh. Kemudian daripada itu, kosakata “*feit*” memiliki pemaknaan atas istilah kata, diantaranya adalah tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.¹

Setelah seorang terdakwa tindak pidana narkotika menjalani serangkaian proses peradilan pidana di persidangan hingga tahap penjatuhan putusan oleh Hakim, status terdakwa tersebut tentu berubah menjadi terpidana. Ketika terpidana menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan Lapas, maka terpidana tersebut dikenal dengan istilah narapidana. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai tempat pelaksana pembinaan narapidana, dalam hal ini perlu diketahui bahwa pada pelaksanaan pembinaan tersebut tentunya terdapat kewajiban dan hak bagi narapidana yang dituangkan pada UU (Undang-Undang) Tentang Pemasyarakatan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2022.

Berdasarkan Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf l UU Tentang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, dapat diketahui terdapat hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan Narapidana, mendapatkan perawatan (rohani maupun jasmani), mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi demi perubahan Narapidana ke arah yang lebih positif. Kemudian, Narapidana juga berhak menikmati makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi dan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Narapidana mempunyai hak memperoleh informasi dari pelayanan Lapas, menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, seperti menyampaikan suatu permasalahan maupun keluhan, memperoleh fasilitas untuk membaca dan mengikuti pemberitaan atau siaran media massa, mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari segala tindakan yang membahayakan mental dan fisik seperti tindakan penyiksaan, pembiaran kekerasan, eksploitasi dan lain-lain. Seorang Narapidana berhak memperoleh upah atau premi hasil bekerja, jaminan keselamatan kerja, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat serta berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Lalu, pada ketentuan angka 1 Pasal 10 dapat dipahami bahwa terdapat juga hak Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut: a) asimilasi; b) remisi; c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d) cuti bersyarat; e) pembebasan bersyarat; f) cuti menjelang bebas dan g) hak lainnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan hukum yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-hak itu mencakup : a) memiliki kelakuan yang baik; b) pada program pembinaan, aktif mengikuti segala bentuk kegiatannya; dan c) sudah menunjukkan tingkat risiko yang menurun. Diberikannya hak sesuai dengan apa yang tertuang dalam ayat 1 tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Disamping memiliki hak, tentu Narapidana juga memiliki kewajiban. Hal

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

tersebut diatur didalam huruf a sampai dengan huruf d Pasal 11 Angka 1, yang mana dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Narapidana wajib mentaati aturan seperti mengikuti secara tertib program pembinaan, menjaga perikehidupan yang aman, bersih, damai dan tertib, serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya dan wajib mentaati tata tertib lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Disamping itu, Narapidana pun harus untuk bekerja dan memiliki nilai guna dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan. Hal itu tertuang didalam ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Pemasarakatan Nomor 22, yang diundangkan pada tahun 2022.

Didalam proses penegakan hukum pidana atau proses pidanaan, terdapat istilah yang dikenal dengan *Justice Collaborator*. Secara garis besar, bisa dimaknai bahwa *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama. Landasan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006). Disamping hal tersebut, erat kaitannya pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), yang mana aturan tersebut dikenal dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012) tentunya menjadi dasar hukum dalam segala bentuk kegiatan yang menyangkut hak Narapidana. Selanjutnya, diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 sebagai petunjuk pelaksanaan dari PP No.99 Tahun 2012, yang mana dapat diketahui bahwa JC (*Justice Collaborator*) menjadi salah satu syarat agar Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat. *Justice Collaborator* merupakan istilah yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang bersedia melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan dan keterangan atas perkara tindak pidana dan berdasarkan apa yang ia ketahui juga tidak menyembunyikan fakta-fakta hukum atau hal lain yang berkaitan. Penetapan JC terhadap terpidana ini dibuktikan oleh surat tertulis yang dikeluarkan aparat penegak hukum yang dijadikan bukti bahwa status *Justice Collaborator* itu memang pantas ditetapkan pada terpidana.

Sejalan dengan bergulirnya waktu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 diterbitkan untuk merubah Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013. Lalu, pada tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 terbit sebagai pengganti Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016. Kemudian Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 berubah lagi ketentuannya dengan diterbitkan Permenkumham RI No.18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yang mana Permenkumham tersebut berlaku pada tahun 2019. Melihat dan memperhatikan semua Permenkumham ini dengan segala perubahannya, mensyaratkan status JC Narapidana menjadi syarat dalam Integrasi Sosial Narapidana dan pemberian remisi. Di tahun 2021 akhir atau lebih tepatnya pada tahun 2021, bulan Oktober, tanggal 28, institusi MA (Mahkamah Agung) memutuskan untuk mengabulkan Gugatan terhadap PP No. 99 Tahun 2012 yang merupakan ranah gugatan Tata Usaha Negara. Nomor register 28P/HUM/2021

pada gugatan tersebut telah tercatat sebagai gugatan yang diajukan oleh pemohon bernama Subowo Subowo beserta keempat temannya yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Terhadap termohon, Presiden RI menyebutkan Uji materi ini menasar pada Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung yang sudah mengabulkan Gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, akhirnya Menkumham Republik Indonesia sebelum menginjak Sembilan puluh hari sesudah putusan MA itu terbit atau tepat pada hari ke 89 dimana pengaturannya terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Ma Nomor 1 Tahun 2011 yang membahas tentang hak Uji Materi) didalam ayat 2 pasal 8, terdapat aturan tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi, masih memiliki waktu 90 hari bagi pemerintah putusan diterbitkan, dan pada akhirnya tiba waktunya diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pada tanggal 27 Januari 2022.

Atas hal yang demikian, mengingat terjadinya perubahan dalam aturan perundang-undangan tersebut menimbulkan sejumlah perubahan dalam ketentuan atau syarat bagi Terpidana agar mendapatkan hak pembebasan bersyarat atau bebas dengan syarat, khususnya pada pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai Narapidana, sehingga menimbulkan pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah :

1. Mengapa penetapan *Justice Collaborator* terhadap Narapidana tindak pidana narkotika dihapuskan?
2. Bagaimana efektivitas penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat perolehan pembebasan bersyarat sebagai hak bagi Narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Karawang ?

Dengan demikian, agar menemukan jawabannya, peneliti perlu melakukan analisis mengenai penghapusan *Justice Collaborator* dalam syarat bagi Narapidana narkotika untuk memperoleh pembebasan bersyarat serta melakukan observasi secara langsung di Lapas Kelas II A Karawang.

Pada penelitian kali ini, rencana pemecahan masalah dilakukan dengan teknik pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dalam hal ini Lapas Kelas II A Karawang dan data- data yang valid mengenai penerapan pemidanaan pada tindak pidana narkotika yang melibatkan beberapa Narapidana di Lapas Kelas II A Karawang yang berkedudukan sebagai warga binaan. Semua bahan primer yang berasal dari informasi langsung yang didapatkan didalam Lapas tentunya akan dijadikan acuan utama untuk memecahkan studi kasus yang sudah dirumuskan. Kemudian, bahan sekunder, yang mana pada penelitian ini berupa data- data seperti buku-buku sebagai bahan kepustakaan, jurnal ilmiah serta aturan perundang-undangan berkorelasi dengan adanya penghapusan *Justice Collaborator* dalam syarat mendapatkan hak untuk bebas bersyarat terhadap penyalahguna narkotika yang ditetapkan sebagai Narapidana dijadikan sebagai data penunjang. Adapun penelitian ini yaitu bertujuan untuk memahami mengapa penetapan JC terhadap

Narapidana tindak pidana narkoba dihapuskan dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat perolehan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana kejahatan narkoba di Lapas kelas II A Karawang. Agar mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah penelitian secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Karawang dan dilaksanakan juga kajian secara komprehensif dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fungsinya, JC (saksi pelaku yang bekerja sama) dapat membongkar suatu individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kejahatan. Selanjutnya, walaupun JC sudah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi JC pun mendapatkan keringanan sebab sudah membantu dalam pembongkaran fakta dan keadilan pada proses penegakan hukum pidana.² Dengan demikian, penelitian ini perlu diperkaya oleh referensi yang bersumber dari sejumlah hasil penelitian yang diakui secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan substansinya, yang mana pada akhirnya bisa melahirkan sebuah karya tulis ilmiah yang kredibel dan dapat digunakan sebagai referensi yang berkualitas untuk generasi selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni sebuah cara atau sistematika yang diperuntukan agar merumuskan sesuatu dengan cara sistematis dan metodologis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat.³ Jadi, pada kesempatan kali ini dilakukan penelitian empiris dengan menerapkan penelitian dengan metode kualitatif disertai pendekatan hukum empiris atau yuridis empiris. Adapun pendekatan hukum empiris adalah suatu pendekatan yang diartikan sebagai kegiatan mendalami norma-norma, kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana dengan cara menggali informasi secara langsung ke lapangan. Maka dalam hal yang demikian, keterangan atau data pokok yang dipakai merupakan sejumlah data primer, dan yang dianggap data pendukung dalam hal ini adalah data sekunder. Kegiatan penelitian mengenai penghapusan JC sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi Narapidana narkoba pada kesempatan ini dilakukan pada tanggal 5 April 2023 di Lapas Kelas II A Karawang, yang alamatnya berada di Jalan Surotokunto Nomor 110 Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41371. Adapun target atau sasaran dari penelitian ini yaitu masyarakat selaku subjek hukum agar mengetahui bahwa didalam penyelesaian perkara pidana narkoba itu terdapat penghapusan *Justice Collaborator* sebagai persyaratan untuk meraih hak yang patut diterima oleh Narapidana, yaitu hak pembebasan bersyarat. Dalam konteks ini, Narapidana sedang menjalani masa hukuman di Lapas. Kemudian target atau sasaran selanjutnya, peneliti tujukan bagi Mahasiswa dan Mahasiswi, baik jurusan Ilmu Hukum maupun dari jurusan yang lain. Pada saat mereka mencari

² River. Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1, 2015

³ Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1, 1, (2021).

referensi mengenai penerapan *Justice Collaborator* pada tindak pidana narkoba, peneliti harapkan karya tulis ilmiah ini mampu dijadikan sebagai referensi untuk keperluan karya tulis mereka. Subjek penelitian kali ini melibatkan Narapidana narkoba, Lapas Kelas II A Karawang dan pihak-pihak yang terkait dalam penghapusan JC sebagai suatu syarat untuk mendapat hak bebas bersyarat bagi terpidana narkoba. Berbicara mengenai teknik atau proses mengumpulkan data, didalam karya tulis ilmiah ini, peneliti memakai data dari bahan-bahan yang didapatkan langsung di lapangan (observasi). Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa observasi ialah peninjauan secara cermat atau cara untuk membantu mengembangkan suatu hal yang diangkat atau dijadikan identifikasi masalah pada penelitian ini. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan juga studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu hal yang merupakan tahap demi tahap atau proses dikumpulkannya data menggunakan cara seperti memahami dan mengkaji sejumlah buku di perpustakaan agar mendapatkan bahan-bahan sekunder sebagai data pendukung yang diimplementasikan dengan cara memahami serta mengutip hal-hal penting yang terdapat didalam buku dan aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Strategi menganalisis atau teknik analisis data ini diperoleh dengan teknik penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dimana teknik ini diyakini bahwa hukum adalah relasional yang artinya hukum hukum berkorelasi dengan keberagaman (*reasons for the existence*), merupakan dasar penalaran hukum. Kemudian digunakan juga teknik analisis logika hukum yang merupakan alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran, serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan *Justice Collaborator* Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkoba Dihapuskan

Peran saksi pelaku atau *Justice Collaborator* bisa dikatakan penting dalam penyelesaian perkara pidana yang sulit untuk diungkap. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat sejumlah permasalahan yang sudah menerapkan kedudukan saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dalam menyelesaikan sejumlah kasus kriminal yang besar. Penting untuk diketahui bahwa *Justice Collaborator* merupakan bagian dari terdakwa maupun terpidana pada suatu kejahatan atau tindakan pidana yang bukan pelaku utama atau bukan aktor intelektual dan dapat bekerjasama untuk mengungkap sebuah kejahatan seterang-terangnya agar terbongkar semua yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Fadli Rajab Sanjani mengemukakan bahwasannya saksi pelaku yang bekerja sama (JC) yaitu individu ataupun seseorang yang melakukan tindak pidana yang berstatus pelapor, saksi atau informan yang dalam penyelesaian perkara pidana memberikan bantuan dalam mengungkap suatu perbuatan pidana kepada aparat penegak hukum.⁴ Penamaan *Justice Collaborator* asalnya dari bahasa Inggris yang bermakna keadilan (*Justice*) dan bekerja sama / kolaborator (*Collaborator*), dengan kata lain dikenal pula dengan istilah kolaborator keadilan (*Collaborator with Justice*).

⁴ Fadli Rajab Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *Jurnal, JOM Fakultas Hukum* Vol II No 2 Oktober 2015, h. 4

Didalam sistem pemidanaan, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai kerja sama antara saksi pelaku dengan penegak hukum.⁵

Tindak pidana berasal dari kata “tindak” dan kata “pidana”. Didalam KBBI V, tindak berarti langkah atau perbuatan. Adapun pidana, dapat diartikan sebagai kejahatan. Jadi, dapat dipahami bahwasannya tindak pidana merupakan sebuah langkah atau tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Kata tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari kata *strafbaar feit* atau *delict*. Sejumlah ahli hukum asing hukum pidana mengenakan kata “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan kata : 1) Peristiwa pidana (*Strafbaar Feit*); 2) Perbuatan pidana (*Strafbare Handlung*), yang mana istilah tersebut dipakai oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3) Perbuatan criminal (*Criminal Act*). Maka dari itu, kata *strafbaar feit* yaitu peristiwa yang bisa dipidana ataupun tindakan yang dapat dijerat pasal dipidana. Sementara itu, menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu gangguan terhadap tertib hukum atau suatu pelanggaran norma yang dengan tidak sengaja maupun dengan cara sengaja sudah dilakukan oleh seorang terdakwa, dimana penjatuhan terhadap terdakwa tersebut adalah perlu ditegaskan demi terpeliharanya kepentingan hukum dan tertib hukum yang dijunjung tinggi.⁶ Van Hamel berpandangan bahwa *strafbaar feit* ialah sesuatu yang dirumuskan dalam undang-undang yang memuat kekuatan orang, sifatnya melawan hukum, patut dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Indiyanto Seno Adji berpendapat bahwa perbuatan pidana atau tindakan pidana yaitu apa yang diperbuat oleh seseorang yang diancam pidana, sifat dari perbuatannya itu tentu melawan hukum, termuat suatu pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang melakukan kesalahan itu.⁷ Kemudian, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan pidana dan dilarang dengan ancaman barangsiapa yang melanggar hukum.⁸ Dari sejumlah definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya tindak pidana atau kejahatan adalah suatu tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum pidana, memuat ancaman pidana, dalam hal ini prakteknya dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung jawab dan dapat disalahkan sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.

Narkotika adalah zat yang ada manfaatnya untuk pengobatan jika dipergunakan sesuai ketetapan standar yang semestinya, namun akan merugikan sekali apabila dipakaitanpa standarisasi yang jelas. Penyalahgunaan narkotika di Negara Indonesia menjadi suatu permasalahan serius dan sudah mencapai situasi

⁵<https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/#:~:text=Di%20Indonesia%20dalam%20dunia%20hukum,bantuan%20kepada%20aparatus%20penegak%20hukum>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 21.11 WIB.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

atau keadaan yang memprihatinkan. Penyalahgunaan narkoba telah memakan korban secara meluas sampai melebihi batas-batas strata sosial, jenis kelamin dan umur. Realita yang terjadi, baik melalui media elektronik maupun melalui media cetak, hampir setiap hari penyalahgunaan narkoba telah merambah ke lapisan kalangan tanpa memandang umur dan status sosial, baik dari kalangan remaja yang sungguh diharapkan menjadi generasi penerus bangsa untuk menciptakan pembangunan pada negara di masa mendatang hingga kalangan orang tua. Tindak pidana narkoba telah menjalar didalam sektor pengusaha, eksekutif, bahkan dikalangan artis.⁹ Ketentuan sanksi pidana yang telah disebutkan di dalam peraturan hukum yang berlaku, bukan suatu jaminan tidak akan terjadinya suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat. Suatu kejadian tindak kejahatan disebabkan pula oleh sejumlah hal yang tentunya melatarbelakangi suatu kejahatan.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1, dapat dipahami bahwasannya narkoba adalah obat atau zat yang berasal dari bahan bukan tanaman atau berasal dari tanaman, baik semisintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, rasa menjadi hilang, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan terhadap zat tersebut, yang dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ke dalam golongan-golongan tertentu. Tindak pidana narkoba dapat dipahami kejahatan yang terorganisir dan dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Tidak menutup kemungkinan bahwa aktifitas penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam suatu kejahatan transnasional yang kejahatannya lintas batas negara dan berdampak besar. Disamping itu, ketentuan pidana yang berkaitan dengan narkoba diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Keberadaan atau eksistensi *Justice Collaborator* tertuang pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri, KPK, Jaksa Agung, Ketua Lembaga Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan *Justice Collaborator*. Kedudukan *Justice Collaborator* didalam penegakan hukum Negara Indonesia, dalam hal ini konteksnya adalah hukum pidana, tentu dianggap sebagai sesuatu yang baru apabila disandingkan dengan implementasi penyelesaian pidana yang sedang berlaku saat ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh KUHAP ataupun ketentuan Undang-Undang yang lain tidak mengatur secara gamblang perihal JC dalam penyelesaian persoalan kriminalitas atau perbuatan pidana. Berlandaskan SEMA (Surat Edaran MA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborators*) didalam permasalahan tindak pidana tertentu, dapat dipahami bahwasannya saksi JC yaitu tersangka atau terdakwa atau terpidana tindak pidana yang secara sadar mengakui perbuatan jahat yang ia lakukan, namun dalam kejahatan yang melibatkannya itu, ia bukan aktor utama dan dirinya bersedia untuk mengemukakan keterangan selaku saksi pada proses persidangan.

⁹ Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia: Jakarta, hlm. 1

¹⁰ Reza Amarullah, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak*, Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur, *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1, Tahun 2014, hal.97

Didalam SEMA, ditentukan tata cara atau pedoman terhadap Hakim dalam menentukan sanksi untuk *Justice Collaborator* dengan memperhatikan berbagai ketentuan, diantaranya adalah : 1) Orang yang bersangkutan, dalam hal ini JC mengakui kejahatannya, memenuhi unsur tindak pidana tertentu sebagai pelaku, dan tidak termasuk sebagai pemeran utama dalam perkara tersebut serta dapat mengemukakan keterangan sebagai saksi; 2) Didalam tuntutan, JPU (Jaksa Penuntut Umum) sudah menerangkan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan, yaitu JCS sudah menyampaikan keterangan serta telah memberikan berbagai bukti yang dapat menguak perkara pidana itu secara signifikan. Atas dasar ketentuan itu, maka diajukan permohonan penjatuhan pidana percobaan bersyarat ataupun pidana penjara yang sangat ringan dengan mempertimbangkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Memperhatikan ketentuan didalam SEMA, JC ialah seseorang yang mempunyai peran paling berpengaruh pada pengungkapan sebuah permasalahan hukum yang berbelit-belit dan JC bisa menunjukan sejumlah bukti yang dimaksudkan untuk membongkar dalang atau pemeran utama yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa lain didalam kasus pidana. Kedudukan Saksi pelaku atau yang lebih dikenal sebagai *Justice Collaborator* ditafsirkan sebagai saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang diharuskan memberi penjelasan pada proses persidangan. Keterangan itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan keringanan sanksi pidana atau hukuman yang hendak diputuskan oleh Hakim. Orang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* mempunyai peran sebagai pemberi informasi utama atau kunci yang diantaranya : 1) Dalam rangka membongkar sebuah perbuatan pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dikembalikannya aset dari hasil suatu tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat dicapai oleh Negara; 2) Menginformasikan pada aparat penegak hukum suatu fakta yang benar-benar terjadi dalam sebuah perkara pidana; dan 3) Didalam proses pengadilan, mampu menjadi saksi dan memberikan kesaksian secara bertanggung jawab.

Keselamatan JC (*Justice Collaborator*) dimungkinkan dapat menerima suatu ancaman, karena dirinya dengan cara tak langsung turut membongkar atau membantu suatu keadilan beserta fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, JC tentunya layak meraih suatu penghargaan dalam bentuk penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, penerapan asimilasi dan pengurangan hukuman (remisi), pembebasan bersyarat, penetapan sanksi pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya, serta diperlakukan secara khusus dan lain sebagainya. Yang berkedudukan sebagai *Justice Collaborator* pun mempunyai hak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, perlindungan psikis maupun fisik, perlindungan hukum serta berhak untuk memperoleh penghargaan atau hadiah karena sudah membantu proses pidana. Salah satu penghargaan tersebut yaitu diberikannya keringanan hukuman pidana terhadap *Justice Collaborator*.¹¹

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 23.40 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 (UU 31/2014) Pasal 1 Angka 2, dapat dipahami sesungguhnya JC merupakan tersangka, terdakwa hingga terpidana yang manjalin kerja sama para penegak keadilan untuk mengungkapkan sebuah teka-teki pidana yang sulit diungkap pada perkara yang sama. Kemudian Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Nomor 31 Tahun 2014 dapat diketahui bahwsannya didalam perkara pidana maupun perdata, seorang korban, saksi, saksi pelaku, dan/atau pelapor tak bisa dituntut berdasarkan hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan berjalan, sedang berlangsung, maupun sudah diberikannya, terkecuali laporan atau kesaksian itu diberikan tanpa ada itikad baik. Ketika terhadap korban, saksi, saksi pelaku dan pelapor diberikan tuntutan berdasarkan yuridis atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, maka tuntutan hukum itu wajib ditunda menunggu putusan hakim di Pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah atas kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian. Selanjutnya, didalam ketentuan di Pasal 10 A, pada Ayat 1 hingga Ayat 5 UU 31/2014 menunjukkan bahwa didalam serangkaian penghargaan dan pemeriksaan atas kesaksian yang telah diungkapkan dapat diberikan penanganan secara khusus. Adapun maksud dari kalimat penanganan secara khusus yaitu dapat berbentuk : 1) Dipisahkannya tempat penahanan atau tempat antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya menjalani pidana; 2) Pemberkasan yang dipisahkan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa pada proses penyidikan, dan penuntutan atas perbuatan pidana yang dibongkarnya; dan 3) Didepan persidangan, tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya, ia mampu memberikan kesaksian. Terkait sebuah penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku dapat berbentuk ringannya pemberian sanksi pidana atau bebas bersyarat, remisi tambahan sejumlah hak narapidana lainnya mengacu pada aturan hukum bagi Saksi Pelaku yang statusnya sebagai narapidana. Untuk menerima penghargaan berupa diringkannya sanksi pidana, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyampaikan pernyataan tertulis suatu rekomendasi ke JPU agar disertakan pada tuntutan tersebut untuk dibacakan di muka pengadilan dan tentunya tersampaikan dan didengar oleh Hakim. Selain daripada itu, supaya meraih *reward* berupa bebas dengan syarat, pengurangan hukuman tambahan (remisi), serta hak-hak lainnya sebagai narapidana, diberikannya rekomendasi oleh LPSK dengan bentuk tertulis ditujukan kepada menteri yang berkontribusi dalam urusan pemerintahan dan berwenang untuk menyelenggarakannya dibidang yuridis.

Bebas bersyarat atau pembebasan bersyarat adalah suatu upaya pembinaan terhadap terpidana sebelum dirinya mengakhiri masa hukumn sesuai dengan yang sudah ditetapkan supaya menjadi seseorang yang berguna dan pastinya lebih baik setelah menjalani masa pidananya. Diberikannya pembebasan bersyarat menurut ketentuan KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana), sebelum berakhir masa pidananya perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Meengenai pembebasan bersyarat, ketentuannya diatur didalam peraturan perundangan-undangan di Negara Hukum ini, yang pertama kali tertuang dengan istilah pelepasan brsyarat di dalam KUHP, yang mana penyusunan KUHP dibuat berdasar *wetboek van strafrecht voor Nederlandschindie*. Eksistensi ditentukannya pelepasan bersyarat pada

wetboek van strafrech voor Nederlandsch-indie dipengaruhi oleh sistem pidana penjara yang dibawa oleh Inggris (*progressive system*), manakala pembebasan bersyarat itu ditafsirkan sebagai sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke warga negara. Didalam pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang tidak pendek. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang minimal tiga tahun. Sedangkan pada pasal 15 KUHPidana yang diubah dengan KUHP yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Pada praktiknya, terdapat mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Berbicara mengenai penghapusan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat untuk mendapat hak pembebasan bersyarat bagi terpidana narkoba, tentu tidak terlepas dari ruang lingkup yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018. Adapun yang menjadi unsur paling penting didalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ini yaitu penghapusan syarat JC bagi terpidana yang terbukti melakukan kejahatan terorisme, narapidana pada tindak pidana narkoba dengan pidana paling sedikit lima tahun, terpidana atau narapidana korupsi, narapidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan transaksional dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan yang terorganisir lainnya dalam memperoleh Hak berupa integrasi sosial dan remisi. Sejatinya, Lapas tempat pembinaan Narapidana, dalam hal ini Lapas Kelas II A Karawang mengenai pemberian hak-hak Narapidana tidak diperkenankan untuk mendapat intervensi dari pihak aparat penegak hukum dan pihak manapun, sebagaimana diketahui bahwa JC diterbitkan oleh pihak aparat penegak hukum diluar pengurus Lapas. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor 7 tentu menjadikan pemberian beberapa hak Narapidana kembali lagi pada hakikatnya yang menjadi tata tertib pamasarakatan yakni Undang-Undang Tentang Pamasarakatan, dimana dalam hal itu, yang diamanatkan didalam Undang-Undang Pamasarakatan merupakan bagian dari asas dalam pemberian hak Narapidana, yaitu asas pelayanan dan asas persamaan perlakuan. Ketentuan Pasal 85 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang pada intinya sebagai aturan mengenai Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dapat dipahami bahwasannya pengabulan bebas bersyarat bagi terpidana yang dipidana penjara paling sebentar lima tahun dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor psikotropika serta narkoba, wajib memenuhi persyaratan yang pertama, sudah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pembinaan, dengan ketentuan masa tersebut paling sebentar yaitu sembilan bulan.. Kemudian, yang kedua, sudah

menjalani asimilasi minimal setengah dari sisa masa hukuman yang harus dijalani. Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, tentu menjadi hal yang menguntungkan bagi Narapidana Narkotika Kelas II A Karawang baik dari segi biaya maupun dari segi waktu, dan juga menjadikan pemberian hak-hak terpidana narkotika balik lagi ke jalur yang tepat mengacu pada suatu asas terkait narapidana yang harus dipenuhi haknya, yaitu asas pelayanan dan asas persamaan perlakuan.

2. Efektivitas Penghapusan *Justice Collaborator* Sebagai Syarat Perolehan Pembebasan Bersyarat Sebagai Hak Bagi Narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Karawang

Mengenai efektivitas penghapusan JC sebagai syarat untuk memperoleh hak pembebasan bersyarat atas terpidana penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, menurut pihak Lapas sudah sangat tepat dan sangat efektif. Dengan dihapusnya JC sebagai syarat untuk mendapatkan hak narapidana narkotika yaitu hak pembebasan bersyarat, tentu memberi dampak baik terhadap Narapidana narkotika dalam mengajukan pembebasan bersyarat. Disamping itu, berdampak baik juga bagi pihak Lapas Kelas II A Karawang karena bisa mengatasi over kapasitas dalam Lapas. Dengan penghapusan JC pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, seorang narapidana penyalahguna narkotika di lapas Kelas IIA Karawang bisa lebih cepat bebas karena akan lebih mudah dalam mengajukan hak pembebasan bersyarat.

KESIMPULAN

Atas dasar telah dilakukannya penelitian, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Penghapusan *Justice Collaborator* sebagai satu ketentuan untuk mengantongi syarat pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana narkotika, tentu tidak terlepas dari ruang lingkup Permenkumham yang mengatur tentang tata cara dan syarat pemberian asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 terkait perubahan Kedua atas permenkumham No. 3 Tahun 2018. Penghapusan JC tersebut menguntungkan bagi Narapidana narkotika Kelas II A Karawang baik dari segi biaya maupun dari segi waktu, serta membuat pemberian hak-hak terpidana yang sedang menjalani masa pembinaan narkotika balik lagi ke jalur yang tepat mengacu pada pemberian hak terhadap narapidana sebagai bagian dari asas pokok, yaitu asas pelayanan dan persamaan perlakuan.
2. Menurut pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, dengan dihapusnya JC yang menjadi suatu hal dalam upaya pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi bagi terpidana narkotika, tentu memberi dampak baik terhadap Narapidana narkotika dalam mengajukan pembebasan bersyarat. Disamping itu, berdampak baik juga bagi pihak Lapas Kelas II A Karawang karena bisa mengatasi over kapasitas dalam Lapas. Maka dari itu, dihapusnya

JC sebagai persyaratan agar mendapatkan hak bebas bersyarat bagi narapidana atau warga binaan narkotika dianggap sudah efektif dan tepat sasaran.

Adapun saran yang hendak disampaikan penulis untuk peneliti berikutnya, perlu disajikan dan dijabarkan sebagai implikasi dari hasil kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan di Lapas Kelas II A Karawang, sebagai berikut :

1. Sebaiknya pembahasan mengenai penghapusan *Justice Collaborator* sebagai syarat agar mendapatkan hak pembebasan bersyarat bagi Narapidana narkotika ini dikaji lebih dalam lagi, agar peneliti berikutnya menemukan teori-teori dan fakta-fakta baru dari berbagai referensi yang kredibel, sehingga menambah wawasan baru bagi pembaca.
2. Jadikanlah karya tulis ilmiah sebagai bentuk kontribusi atas pikiran, ide atau gagasan yang dapat memperkuat argumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002

Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia: Jakarta, 2005

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

R Soesilo, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal", Politea, 1988

ARTIKEL JURNAL

River. *Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015.

Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. *Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur*. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Fadli Rajab Sanjani, *Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol II, No 2, Oktober 2015.

Reza Amarullah, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak*, *Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur*, *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1, Tahun 2014.

INTERNET

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Pahami Apa Itu Hak Sebagai Justice Collaborator*, <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/#:~:text=Di%20Indonesia%20dalam%20dunia%20hukum,bantuan%20kep%20aparap%20penegak%20hukum>. Diakses tanggal 15 Maret 2023.

Hukum Online, Mengenal Justice Collaborator dalam Kasus Pidana
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-1t6391a3b65612f>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas, dan Cuti Bersyarat